



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 43/PID.B/2013/PN.SS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- Nama Lengkap : **NURHAYATI NURDIN** Alias **YATI**;-----
- Tempat Lahir : Tidore;-----
 - Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/- September 1980;-----
 - Jenis Kelamin : Perempuan;-----
 - Kebangsaan : Indonesia;-----
 -
 - Tempat Tinggal : Kelurahan Ome, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;-----
 - Agama : Islam;-----
 -
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
 - Pendidikan : SMP (Tidak tamat);-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :--

1. Penyidik, tanggal 27 Maret 2013 Nomor : SP.Han/10/III/2013/Polsek, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasio tanggal 12 April 2013 Nomor : B-209/S.2.11/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 25 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;-----

-

3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 April 2013;-----
4. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 63/ Pen.Pid/2013/PN.SS, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :----

1. Menyatakan terdakwa **NURHAYATI NURDIN Alias YATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : **1 (satu) buah batu dirampas untuk dimusnahkan**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman;-----

--

-----Menimbang, bahwa telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tersebut dan duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 sekira jam 06.30 Wit atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di depan rumah NORMA JAILAN Alias MAHANI di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NORMA JAILAN Alias MAHANI (korban)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI yang sementara hendak menyapu pekarangan rumah melihat tanaman pondok miliknya telah di potong, kemudian terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI langsung menanyakan hal tersebut kepada Saksi NORMA JAILAN Alias MAHANI yang sementara sedang menyiram bunga, namun pembicaraan antara terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI dan NORMA JAILAN Alias MAHANI (korban) berlanjut menjadi adu mulut, yang mana selanjutnya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI langsung mengambil batu yang berada di pot bunga kemudian memukul Saksi NORMA JAILAN Alias MAHANI (korban) dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala Saksi NORMA JAILAN Alias MAHANI (korban) hingga berdarah, dimana terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI juga sembat menjambak rambut serta mencakar wajah Saksi NORMAN JAILAN Alias MAHANI (korban), hingga tak lama kemudian saksi IDRIS GULA Alias IDRIS dan saksi AHMAD ADE Alias AHMAD datang meleraikan, setelah itu terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI pulang ke rumahnya dan saksi NORMA JAILAN Alias MAHANI (korban) langsung pergi ke Puskesmas Rawat Inap Ome untuk mengobati luka di kepalanya lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;-----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI, mengakibatkan Saksi NORMA JAILAN Alias MAHANI (korban) mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.RUSNI ABDULLAH pada Puskesmas Rawat Inap Ome, yang hasil pemeriksaannya adalah :

- Pada pemeriksaan fisik pada korban ditemukan : Luka robek ukuran 10 cm x 0,5 cm dan daerah dahi terdapat Luka robek ukuran 3 cm x 0,5 cm titik;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1.Saksi NORMA JAILAN Alias MAHANI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI terhadap diri saksi korban sendiri;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, sekitar pukul 06.30 Wit, bertempat di halaman rumah saksi korban di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada awalnya saksi korban sedang membersihkan sampah dibelakang WC milik terdakwa dan dibelakang WC tersebut tumbuh daun pandan yang sudah lebat jadi saat itu saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI memotong daun pandan tersebut kemudian berselang beberapa saat saksi korban menyiram bunga di halaman rumah saksi korban dan tiba-tiba terdakwa datang sambil marah-marah lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa "kenapa kamu potong daun pandan milik saya?" dan saksi korban tidak menjawab, lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka tali jemuran milik saksi korban karena masuk diareal tanah milik terdakwa, kemudian saksi korban mengatakan "kalau begitu kamu buka WC kamu karena masuk dalam areal tanah saya" lalu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebungkah batu dan hendak melempar saksi korban, lalu saksi korban mengatakan pada terdakwa "jangan lempar" setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa juga menjambak rambut serta mencakar wajah saksi korban, kemudian suami terdakwa datang meleraikan dan terdakwa dibawa masuk kedalam rumah, setelah itu saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang sedang menggenggam batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian kepala bagian atas saksi korban, serta terdakwa menjambak rambut dan mencakar wajah saksi berulang kali;-----

- Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI mengakibatkan saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dibagian atas kepala saksi korban dan saat dilakukan perawatan luka tersebut dijahit, serta luka bekas cakar dibagian muka saksi korban sehingga mata saksi korban tidak berfungsi dengan baik dan saksi korban juga sering mengeluarkan airmata;-----
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi mata saksi korban normal dan setelah terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI mencakar bagian muka sekitar mata saksi korban, sehingga mata saksi korban mengalami kelainan;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi korban dengan rumah terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI sekitar 3 (tiga) meter, dimana rumah saksi korban bersebelahan dengan rumah terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada pagar pembatas yang membatasi rumah saksi korban dengan terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI;-----
- Bahwa saksi korban memotong daun pandan milik terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI karena daun pandan milik terdakwa tersebut sangat rimbun dan menjadi tempat nyamuk bersarang;-----
- Bahwa terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI tidak pernah memberi izin pada saksi korban untuk memotong daun panda milik terdakwa tersebut namun saksi korban pernah melaporkan kepada Pak RT untuk memotong daun pandan milik terdakwa;-----
- Bahwa akibat kejadian pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI tersebut sehingga saksi korban pernah dirawat di Puskesmas kemudian dirujuk untuk dilakukan perawatan dirumah sakit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI pada hari kedua setelah kejadian pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi keluarga terdakwa pernah datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf namun saat itu saksi korban masih merasa sakit sehingga saksi korban belum bisa memaafkan terdakwa;-----

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan bisa dilihat oleh banyak orang;-----
-
- Bahwa saksi korban dan terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI sering bermasalah karena terdakwa sering memfitnah saksi korban;-----
- Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI tersebut saksi korban tetap menjalankan pekerjaan sehari-hari namun saksi korban sering istirahat karena penglihatan saksi korban agak kabur dan saksi korban sering mengalami pusing;-----
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari terdakwa dan biaya pengobatan saksi korban tanggung sendiri;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban tidak membuat saksi korban terjatuh;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan dan saat itu saksi korban hanya berusaha untuk menghindari;-----
- Bahwa saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya, namun ada keterangan yang ingin ditambahkan, yaitu :-----**

- Bahwa pada saat terjadi adu mulut saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI memancing emosi terdakwa dan saksi korban sempat memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk maju sehingga terdakwa maju mendekati saksi korban dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;-----

-----**Menimbang, bahwa atas keterangan tambahan dari terdakwa tersebut, saksi korban tetap pada keterangannya;-----**

2.Saksi ABU RABO Alias ABU:

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, sekitar pukul 06.30 Wit, bertempat di halaman rumah saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
-
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya peristiwa pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI karena pada saat saksi berada ditempat kejadian tersebut saksi hanya melihat terdakwa dan saksi korban saling menjambak rambut;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada awalnya saksi dari Kelurahan Goto menuju Kelurahan Rum dengan mengendarai sepeda motor dan saat sampai di Kelurahan Ome, saksi menengok ke kiri dan melihat perkelahian terjadi antara terdakwa dengan saksi korban sehingga saksi langsung menghentikan sepeda motor saksi, kemudian saksi turun dan bergegas menuju tempat kejadian lalu saksi melihat saksi korban dan terdakwa dalam posisi jongkok saling menjambak rambut sehingga saksi langsung menahan tangan terdakwa dan membawa terdakwa masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumahnya, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke Kelurahan Rum;-----

- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat wajah saksi korban sudah berlumuran darah;-----
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan luka yang diderita oleh saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI karena setelah saksi membawa terdakwa masuk kerumahnya saksi korban juga sudah dibawa masuk kerumahnya dan saat itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;-----
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang terbuka dan tidak jauh dari jalan raya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3.Saksi OVAYA FITRI SANGAJI Alias FITRI:

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI terhadap ibu saksi yaitu NORMA JAILAN Alias MAHANI;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, sekitar pukul 06.30 Wit, bertempat di depan rumah orang tua saksi di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NIRDIN Alias YATI terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI terjadi pada awalnya saksi sedang berada didalam rumah dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah , dimana pada saat itu saksi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara keributan didepan rumah namun saksi tidak mengetahui apa yang dipeributkan, kemudian saksi mendengar ibu saksi NORMA JAILAN Alias MAHANI memanggil nama saksi dan saksi langsung keluar rumah dimana posisi saksi saat itu sedang berdiri diteras depan rumah, kemudian saksi melihat terdakwa menggenggam batu dan ingin dilemparkan kearah ibu saksi yaitu saksi korban sehingga ibu saksi (saksi korban) berteriak mengatakan “jangan lempar” lalu kemudian terdakwa mendekati ibu saksi (saksi korban) dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan batu yang di genggamnya terhadap ibu saksi (saksi korban) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala ibu saksi yaitu saksi korban, setelah itu mereka (terdakwa dan saksi korban) saling menjambak rambut, kemudian saksi mendekati mereka dengan maksud untuk meleraikan namun saksi tidak berhasil meleraikan, lalu suami terdakwa datang untuk membantu meleraikan, setelah berhasil dileraikan kemudian terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya dan ibu saksi yaitu saksi korban juga dibawa masuk kedalam rumah;-----

- Bahwa terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap ibu saksi (saksi korban) dengan menggunakan kedua tangannya yang sedang memegang batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala bagian atas ibu saksi (saksi korban) serta terdakwa juga menjambak rambut dan mencakar wajah saksi berulang kali;-----
- Bahwa kondisi saksi korban setelah pemukulan tersebut masih dalam keadaan sadar dan masih bisa berdiri namun saksi tidak sempat melihat luka yang diderita oleh ibu saksi (saksi korban) karena lukanya tertutupi oleh rambut;-----
- Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI tersebut mengakibatkan ibu saksi (saksi korban) dibawa di Puskesmas oleh tetangga saksi untuk dilakukan perawatan;-----
- Bahwa setahu saksi hari kedua setelah peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi suami dan bapak mertua terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf, namun ibu saksi (saksi korban) belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban masih bisa melakukan aktifitas kesehariannya namun tidak seperti biasa karena ibu saksi (saksi korban) sering merasakan pusing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan air matanya sering keluar jadi harus lebih sering beristirahat;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban;-----

-----**Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa tidak semua keterangan saksi benar, adapun keterangan yang tidak benar adalah :-----**

- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi datang untuk meleraikan, namun yang sebenarnya saksi membantu ibunya dengan memegang tangan terdakwa;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan keberatan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;-----**

4.Saksi AHMAD ADE Alias AHMAD:

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi adalah suami dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI terhadap saksi korban NORMA JAILANI Alias MAHANI;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, sekitar pukul 06.30 Wit, bertempat didepan rumah saksi korban NORMA JAILANI Alias MAHANI di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
-
- Bahwa peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi awalnya saksi pergi ke kebun sedangkan istri saksi (terdakwa) mengambil sapu dan menuju ke halaman rumah kami, setelah saksi meninggalkan rumah dan tiba dikebun saksi mendengar suara keributan dan saat itu perasaan saksi tidak enak sehingga saksi langsung bergegas menuju tempat keributan, sebelum saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditempat tersebut saksi sempat mendengar saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI berteriak memanggil anaknya, dengan bunyi "FITRI keluar" sebanyak 2 (dua) kali, lalu setelah sampai dibelakang rumah saksi korban, saksi melihat istri saksi (terdakwa) terlentang diatas tanah sedangkan saksi korban duduk diatas perut istri saksi (terdakwa) dan mereka saling menjambak rambut kemudian saksi juga melihat anak saksi korban yaitu Saksi FITRI menendang wajah istri saksi (terdakwa), sehingga saksi langsung mendekat dan menahan Saksi FITRI, setelah itu saudara ABU datang meleraikan dengan menahan tangan istri saksi (terdakwa) sedangkan saksi langsung menahan tangan saksi korban lalu saudara ABU membawa istri saksi (terdakwa) masuk kedalam rumah saksi sedangkan saksi membawa saksi korban kerumahnya, kemudian saksi korban dibawa oleh anaknya ke Puskesmas untuk dirawat;-----

-
- Bahwa saksi tidak sempat melihat istri saksi yakni terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI;-----
-
- Bahwa kondisi saksi korban setelah pemukulan terjadi saksi korban dalam keadaan sadar dan wajahnya berlumuran darah, namun saksi tidak sempat melihat luka yang diderita oleh saksi korban karena lukanya tertutupi oleh rambut;-----
- Bahwa saksi melihat ada banyak darah yang keluar dari luka dikepala saksi korban;-----
- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat posisi terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI terlentang diatas tanah sedangkan posisi saksi korban duduk diatas perut istri saksi yakni terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI dan mereka saling menjambak rambut;-----
- Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban dibawa ke Puskesmas oleh anaknya untuk dilakukan perawatan;-----
-
- Bahwa setahu saksi terdakwa pada saat melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban terdakwa menggunakan batu untuk memukul saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, hal tersebut saksi ketahui saat diperiksa di
Kepolisian;-----

- Bahwa setahu saksi sebelumnya istri saksi yakni terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI dan saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI terlibat masalah yakni sering bertengkar adu mulut dimana hal yang dipermasalahkan adalah kamar mandi yang masuk diareal tanah saksi korban dan saksi korban selalu mengeluhkan hal tersebut;-----
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi dan bapak saksi pernah datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf, namun saksi korban tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa pada saat pemukulan/penganiayaan terjadi saksi berada di kebun pala dan jarak antara kebun pala milik saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :--

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, sekitar pukul 06.30 Wit bertempat didepan rumah saksi korban di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada awalnya terdakwa melihat daun pandan terdakwa sudah tidak ada, kemudian terdakwa melihat saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI sedang menyiram bunga dihalaman rumahnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa "kenapa kamu potong daun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandan saya?" kemudian saksi korban berkata "kenapa kalau saya potong kamu marah" dan terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian saksi korban memanggil terdakwa untuk maju sehingga terdakwa maju selangkah demi selangkah dan terdakwa dan terdakwa mengambil batu yang berada di pot bunga terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi korban, lalu saksi korban menyiram terdakwa dengan selang air yang dipegangnya lalu saksi korban menjambak rambut terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sambil berteriak memanggil anaknya yaitu Saksi FITRI, kemudian kedua anaknya keluar yaitu FITRI dan BELA membantu saksi korban menarik rambut terdakwa, sehingga terdakwa langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan batu yang terdakwa ambil dari pot bunga tadi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa terjatuh dan saksi korban langsung menindis terdakwa dengan cara duduk diatas perut terdakwa, lalu saksi korban kembali menjambak rambut terdakwa setelah ada orang yang datang meleraikan namun terdakwa tidak melihat dengan jelas siapa yang meleraikan karena mata terdakwa terhalangi dengan rambut terdakwa yang terurai, setelah dilepas terdakwa dibawa masuk kedalam rumah terdakwa dan saat itu terdakwa tidak melihat saksi korban ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan memegang batu dan terdakwa arahkan ke kepala bagian atas saksi korban sebanyak 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali sedangkan tangan kiri terdakwa menjambak rambut saksi korban ;-----

- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat kondisi saksi korban karena pada saat itu pandangan terdakwa terhalangi oleh rambut yang terurai dan setelah itu terdakwa langsung dibawa masuk kedalam rumah terdakwa ;-----

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut terdakwa tidak sempat memperhatikan karena pada saat itu terdakwa hanya melihat wajah saksi korban berlumuran darah ;-----

- Bahwa setahu terdakwa saksi korban setelah dipukul oleh terdakwa, saksi korban sempat dibawa ke Puskesmas ;-----

- Bahwa upaya perdamaian yang terdakwa lakukan dengan cara suami terdakwa yakni Saksi AHMAD ADE Alias AHMAD sempat datang untuk meminta maaf namun saksi korban tidak mau memaafkan ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI hanya untuk membela diri saja, karena terdakwa dikeroyok oleh saksi korban dan kedua anaknya ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi korban sering terjadi adu mulut mengenai masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ;-----

- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI sekitar 3 (tiga) meter dan tidak ada pagar yang membatasi rumah kami (terdakwa dan saksi korban) ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama NORMA JAILAN Alias MAHANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUSNI ABDULLAH, Dokter Puskesmas Rawat Inap Ome, pada tanggal 26 Maret 2013, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :-----

- Korban dalam keadaan sadar ;-----

- Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan Denyut nadi delapan puluh permenit, pernafasan duapuluh kali permenit, tekanan darah seratus duapuluh perdelapan puluh milimeter air aksa, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius, daerah kepala terdapat luka robek ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma daerah dahi terdapat luka robek ukuran tiga sentimeter kali nol koma sentimeter ;-----

- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI;---
2. Bahwa benar peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat didepan rumah saksi korban di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
3. Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian kepala saksi korban sehingga wajah saksi korban mengalami memar pada bagian wajah dan luka dibagian kepala sehingga mengeluarkan darah;-----
4. Bahwa benar peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada awalnya saksi korban sedang membersihkan sampah dibelakang WC milik terdakwa dan dibelakang WC tersebut tumbuh daun pandan yang sudah lebat jadi saat itu saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI memotong daun pandan tersebut kemudian berselang beberapa saat saksi korban menyiram bunga di halaman rumah saksi korban dan tiba-tiba terdakwa datang sambil marah-marah lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa “kenapa kamu potong daun pandan milik saya?” dan saksi korban tidak menjawab, lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka tali jemuran milik saksi korban karena masuk diareal tanah milik terdakwa, kemudian saksi korban mengatakan “kalau begitu kamu buka WC kamu karena masuk dalam areal tanah saya” lalu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil seongkah batu dan hendak melempar saksi korban, lalu saksi korban mengatakan pada terdakwa “jangan lempar” setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa juga menjambak rambut serta mencakar wajah saksi korban, kemudian suami terdakwa datang meleraikan dan terdakwa dibawa masuk kedalam rumah, setelah itu saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat;-----
5. Bahwa benar akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban tidak bisa menjalani aktifitas seperti memasak dan berjualan di kios milik saksi korban;-----
6. Bahwa benar terdakwa melalui Saksi AHMAD ADE Alias AHMAD (suami terdakwa) telah datang menemui saksi korban untuk meminta maaf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi korban tidak mau menemui keluarga terdakwa tersebut;-----

7. Bahwa benar selama saksi korban dirawat di rumah tidak pernah terdakwa/keluarga terdakwa membantu biaya pengobatan saksi korban;-----
8. Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI hanya untuk membela diri saja, karena terdakwa dikeroyok oleh saksi korban dan kedua anaknya ;-----
9. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu, barang bukti mana diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur

Barang

Siapa;-----

2. Unsur

Penganiayaan;-----

Ad	1.	Unsur	"Barang
<u>Siapa":-----</u>			

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;-----

Ad

2.Unsur

"Penganiayaan":-----

-----Menimbang, bahwa menurut **"R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasaannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366"** bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

-----Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Bahwa benar peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI NURDIN Alias YATI terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI;-----

1. Bahwa benar peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat didepan rumah saksi korban di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----

3. Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian kepala saksi korban sehingga wajah saksi korban mengalami memar pada bagian wajah dan luka dibagian kepala sehingga mengeluarkan darah;-----

4. Bahwa benar peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada awalnya saksi korban sedang membersihkan sampah dibelakang WC milik terdakwa dan dibelakang WC tersebut tumbuh daun pandan yang sudah lebat jadi saat itu saksi korban NORMA JAILAN Alias MAHANI memotong daun pandan tersebut kemudian berselang beberapa saat saksi korban menyiram bunga dihalaman rumah saksi korban dan tiba-tiba terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sambil marah-marah lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa “kenapa kamu potong daun pandan milik saya?” dan saksi korban tidak menjawab, lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka tali jemuran milik saksi korban karena masuk diareal tanah milik terdakwa, kemudian saksi korban mengatakan “kalau begitu kamu buka WC kamu karena masuk dalam areal tanah saya” lalu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil seongkah batu dan hendak melempar saksi korban, lalu saksi korban mengatakan pada terdakwa “jangan lempar” setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa juga menjambak rambut serta mencakar wajah saksi korban, kemudian suami terdakwa datang meleraikan dan terdakwa dibawa masuk kedalam rumah, setelah itu saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harus diperintahkan agar tetap
ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam Amar Putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa melanggar norma hukum dan norma agama yang ada dalam masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);-----
- Terdakwa merupakan ibu yang mempunyai 2 (dua) orang anak dan suami;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana indonesia yang berlandaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof.Dr Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996 : 82;-----

-----**Mengingat, Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya Yang Berkaitan dengan perkara ini;**-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NURHAYATI NURDIN Alias YATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Bulan dan 10 (sepuluh) hari**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 **(satu)** buah batu;-----

(Dirampas untuk dimusnahkan);-----
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp, 1.000,- (seribu rupiah);---

-----Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari JUMAT,Tanggal 12 JULI 2013 oleh kami: **HATIJAH AVERIEN PADUWI,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis,**ACHMAD YANI TAMHER,SH.,** dan **SHERLY RISANTY,SH.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari SENIN, Tanggal 15 JULI 2013, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **QURAI SYIN HASAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio,dan dihadiri oleh



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTOMY BONAR,SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Soasio serta dihadapan
terdakwa;-----

--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,**

2. **SHERLY RISANTY,SH.,**

HAKIM KETUA MAJELIS

HATIHA AVERIEN PADUWISH.,

PANITERA PENGANTI

QURAIYIN HASAN,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)